



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 437/1267 / DINDIKPORA

TENTANG

IZIN PERPANJANGAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL
SATUAN PAUD SEJENIS ANGGREK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA KABUPATEN PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, menyebutkan bahwa izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal harus memenuhi ketentuan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan , Kepala Dinas atau Kepala SKPD menerbitkan Keputusan Izin Perpanjangan Pendirian Satuan PAUD;
- c. bahwa berdasarkan permohonan izin Perpanjangan Pendirian PAUD SPS ANGGREK Alamat Jl.Pancasakti Rt 04 Rw 01 Desa Rembul Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang tanggal 1 Mei 2015 Nomor 009/PAUD/V/2015 maka dapat diberikan Izin Perpanjangan Pendirian PAUD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a.b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang izin Perpanjangan Pendirian PAUD Jalur Pendidikan Non formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah mengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tambahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG TENTANG IZIN PERPANJANGAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL.

- KESATU : Memberikan izin perpanjangan pendirian kepada :
- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Nama Lembaga | : SPS ANGGREK |
| Pimpinan /Penanggung jawab Edukatif | : Palupi Putri W.U.S,S.Pd |
| Pemilik/Penyelenggara/Yayasan | : PKK Desa Rembul |
| Bentuk Jenis Pendidikan | : Satuan PAUD Sejenis |
| Alamat | : Jl.Pancasakti Rt 04 Rw 01 |
| Desa/Kelurahan | : Rembul |
| Kecamatan | : Randudongkal |
| Kabupaten | : Pemalang |
- KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar selalu berpedoman pada peraturan dan Perundang- undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan ditinjau kembali dan akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di : Pemalang
pada tanggal : 6 Juli 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG



SUGIYANTO SH.M.Si
Pendina TK I

NIP. 19840712 199003 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

Jalan Merbabu No.2 Telp. (0284) 321080, 322163 Pemalang 53231

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

No. 437/2016a/2010

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa Ijin Pendirian PAUD Non Formal yang mendasari Keputusan kepala Dinas Dikpora Kabupaten Pamalang Nomor 2616a tanggal 1-7-2010 kepada Lembaga Penyelenggara PAUD SPS Anggrek dapat diberikan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
- b. Bahwa izin pendirian pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud di atas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Anak Luar Sekolah
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- Membaca** : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Kecamatan Randudongkal Nomor : 800/379/2009 tanggal 06-04-2009 tentang Rekomendasi Pendiri SPS Anggrek
- b. Surat dari Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (Play Group) SPS Anggrek Nomor 13/111/2007 tanggal 20 April 2007 tentang Penerbitan Surat Ijin

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Nama Lembaga : SPS Anggrek
- Pemimpin/Penanggung jawab Edukatif : Fitria Purna Susanti
- Pemilik/Penyelenggara/Yayasan : Nurjanah
- Bentuk Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
- Alamat : Rembul RT 04 RW 01
- Desa : Rembul
- Kecamatan : Randudongkal

- KEDUA : Izin Pendirian tersebut pada Sub pertama berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juli 2010 s.d. 1 Juli 2015
- KETIGA : 1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif, efisien, akuntabel, dan transparan) kepada masyarakat di bidang PAUD Non Formal;
2. Wajib melakukan koordinasi antar Pendidik, Pengelola / Penyelenggara dengan Orang Tua/ Keluarga Anak Didik, Masyarakat Sekitar dan Sektor / Unit Terkait;
3. Wajib menggunakan kurikulum menu pembelajaran generil, yang sesuai dengan kebutuhan anak, perkembangan psikologi dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, atau yang akan ditentukan kemudian;
5. Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut format yang ditentukan;
6. Wajib mengajukan izin permohonan baru selamba-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 1 Juli 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG



Drs. Sapardi, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19600810 198603 1 016

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dired PNFI Depdiknas RI;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
Cq. Bidang PNF – PT ;
4. Kepala UPP Kecamatan Randudongkal;
5. Ketua Himpaudi Kabupaten Pemalang;
6. Ketua PC Himpaudi Kecamatan;
7. Arsip.